



Optimalisasi Kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Dalam Pengelolaan Sampah Di Tempat Pengelolaan Akhir (TPA)

Defriandri, Erry Gusman & Syahril

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: defrijeni48@gmail.com, erry_aw@yahoo.co.id & rielmagek07@gmail.com

Abstract

The management of household waste and household waste similar to household waste as regulated in the Padang Panjang City Regulation Number 8 of 2013, mandates that waste management must be carried out in an integrated manner from upstream to downstream in order to provide economic benefits for the community and be safe for the environment and can change people's behavior. Therefore, to realize this, the Department of Housing, Settlement and Environment of the City of Padang Panjang has the responsibility for its implementation. However, the fact is that the mandate of the regional regulation has not materialized. This is evidenced by the increasingly uncontrolled amount of waste in the Andok River Final Disposal Site, so that since 2019 it has been Overloaded. This study aims to describe the optimization of the authority of the Department of Housing, Settlement and Environment in the City of Padang Panjang in waste management in Final Disposal Sites based on Regional Regulation No. 8 of 2013 concerning Management of Household Waste and Household-Like Waste and the obstacles and efforts to solve them. This research is descriptive in nature with the Juridical Empirical approach. The results showed that the implementation of waste management is still not optimal. The obstacle encountered is that the implementing regulations of the regional regulations on waste management do not currently exist. It should be in the form of a mayoral regulation that regulates the sorting, collection, transportation, processing and final processing of waste, up to individual and communal scale composting. The efforts that have been made are through the policy of implementing the Waste Bank, Composting and Recycling as well as collaborating with the Padang Panjang City Education and Culture Office in carrying out education on the importance of waste management for students in schools.

Keywords: Authority; Waste Management; Final Processing Site

Abstrak

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013, mengamanatkan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara terpadu dari hulu sampai ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat merubah perilaku masyarakat. Oleh karenanya, untuk mewujudkan hal tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaannya. Namun, faktanya amanat dari peraturan daerah tersebut belum terwujud. Hal ini dibuktikan dengan semakin tidak terkendalinya jumlah timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sungai Andok, sehingga sejak Tahun 2019 sudah Overload. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan optimalisasi kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang

Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta kendala dan upaya penyelesaiannya. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah masih belum optimal. Kendala yang ditemui yaitu peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah tentang pengelolaan sampah saat ini belum ada. Seharusnya dapat dibuat dalam bentuk peraturan walikota yang mengatur pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, sampai dengan tentang pengomposan skala individual dan komunal. Upaya yang sudah dilakukan yaitu melalui kebijakan pelaksanaan Bank Sampah, Pengomposan dan Daur Ulang serta melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang dalam melaksanakan edukasi pentingnya pengolahan sampah bagi siswa di sekolah-sekolah.

Kata Kunci: Kewenangan; Pengelolaan Sampah; Tempat Pemrosesan Akhir

A. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.¹ Menurut Soemarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Kota Padang Panjang adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang hanya mempunyai satu TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dengan luas wilayah termasuk kategori kota kecil yang padat penduduknya. Berdasarkan data statistik, kota Padang Panjang memiliki luas 2.300 Ha dengan jumlah penduduk 49.351 jiwa.

Masalah sampah yang sering kali menjadi sorotan masyarakat. Adanya sampah di sekitar masyarakat dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan sampah dimaksudkan agar sampah tidak membahayakan kesehatan dan tidak mencemari lingkungan serta untuk memperoleh manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.² Pengertian sampah menurut SNI 19-2454- 2002 adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Sampah berdasarkan sumbernya secara garis

¹Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Surabaya: Airlangga University Press, 2010, hlm. 86

² Krismansyah, F. 2017. "Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara". *Jurnal Sultan Ageng Tirtayasa* : Serang.

besar dapat dikelompokkan atas sampah domestik dan sampah non domestik. Sampah non domestik merupakan sampah yang berasal dari sampah komersil, sampah industri, sampah institusi, sampah bangunan, sampah pelayanan kota, lumpur instalasi pengolahan, sisa-sisa lain, dan sampah pertanian. Sampah yang dihasilkan membutuhkan pengelolaan lebih lanjut, jika dibiarkan akan menimbulkan berbagai masalah seperti masalah estetika, vektor penyakit, dan timbulnya pencemaran air tanah.³ Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan perubahan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan meningkatnya jumlah produksi sampah di masyarakat serta berpengaruh pada jenis dan keberagaman sampah. Guna mengurangi jumlah timbulan beserta dampak negatifnya terhadap lingkungan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.⁴

Semakin bertambahnya jumlah penduduk maka akan semakin meningkatkan jumlah timbulan sampah, terutama sampah organik. Pengelolaan yang kurang maksimal mengakibatkan sampah tersebut menumpuk sehingga menimbulkan masalah seperti timbulnya bau, tempat berkembang biaknya lalat, sampai masalah estetika. Banyaknya sampah yang terus bertambah tentu saja membuat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) cepat penuh.⁵ Jumlah sampah harian yang dihasilkan masyarakat kota Padang Panjang setiap tahun mengalami peningkatan dan bermuara di TPA Sungai Andok. Sampah tersebut berasal dari sampah rumah tangga seperti sisa makanan, kulit buah, sayuran maupun sampah plastik yang berasal dari toko-toko, pasar ataupun hotel. Tingginya timbunan sampah di TPA Sungai Andok dibandingkan dengan luas lahan TPA dan sistem pengelolaannya membuat pengelolaan TPA Sungai Andok menjadi tidak efektif, sehingga berdampak pada penumpukan sampah yang tidak bisa

³ Rahardjo dan Geovani. 2015. Satuan Timbulan, Komposisi, Karakteristik dan Potensi Daur Ulang Sampah Non Domestik Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Teknik Lingkungan UNAND*. Vol. 12 (1): 27-37.

⁴ Susanti, E. Y., Dkk. 2016. "Analisis Faktor Penghambat penerapan Kebijakan Sanitary Landfill Di TPA Jatibarang Semarang Sesuai Dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah". *Journal Of Social And Political Of Science* : Diponegoro.

⁵ Firsti, Listya Darfyolanda. 2016. Pengaruh Komposisi Bahan Baku (Sampah Organik .Pasar, Ampas Tahu Dan Rumen Sapi) Terhadap Kualitas Dan Kuantitas Kompos. *Diploma Tesis*, Universitas Andalas.

diurai. Kondisi ini membuat TPA Sungai Andok sudah tidak mampu menampung sampah di kota Padang Panjang.⁶

Berdasarkan kondisi di atas, Pemerintah Kota Padang Panjang dituntut untuk menyelesaikan persoalan persampahan yang ada. Adapun Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang (yang selanjutnya disingkat dengan Dinas Perkim LH) sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tanggung jawab untuk menangani hal tersebut, harus bisa berperan secara optimal sehingga persoalan persampahan di Kota Padang Panjang dapat diatasi. Di dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan bahwa, pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah. Selanjutnya, ditegaskan dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (selanjutnya disingkat dengan Permendagri No. 33 Tahun 2010). Ketentuan-ketentuan ini telah di tindaklanjuti oleh Pemerintah kota Padang Panjang dengan dihasilkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tersebut, dinyatakan bahwa pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu yakni dengan melakukan reduksi sampah semaksimal mungkin pada tiap tahap pemrosesan sampah yakni pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulangan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah (dari hulu sampai ke hilir) agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang mempunyai kewajiban untuk mewujudkan amanat dari Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga baik dalam kewenangan serta penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan

⁶ Laporan Akhir Kajian Sistem Pengelolaan Sampah Kota Padang Panjang Tahun 2019.

sampah di Kota Padang Panjang. Namun, hal ini belum bisa diwujudkan, sampah di TPA Sungai Andok semakin tidak terkendali. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Optimalisasi Kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Dalam Pengelolaan Sampah Di tempat Pembuangan Akhir (TPA) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Apa Saja Kendala Dalam Optimalisasi Kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Upaya Penyelesaiannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu yang bertujuan menggambarkan dan mendiskripsikan secara tepat dan jelas serta seteliti mungkin suatu keadaan, gejala atau fenomena tertentu.⁷ Khususnya, mengenai optimalisasi kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dalam pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang membandingkan norma-norma dengan fakta-fakta yang ada dilapangan dengan penelitian yang dilakukan penulis.⁸ Bahan hukum dalam penelitian yuridis empiris terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authority*). Sedangkan, data sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi,⁹ yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan, penelitian dilakukan terhadap bahan-bahan yang diteliti, perundang-undangan dan bahan lainnya yang mempunyai kolerasi dengan penulisan yakni Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan

⁷Umar Husein, *Riset Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm.81

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, hlm. 52

⁹*Ibid*, hlm. 54

Hukum Tersier. Data dikumpulkan melalui Wawancara, Observasi (Pengamatan Langsung), dan Studi Kepustakaan. Aktivitas pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Reduksi data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*) serta Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Artinya, untuk memahami fenomena subjek penelitian secara holistik, deskripsi pada suatu konteks alamiah dengan metode ilmiah dengan mengamati gejala hukum dengan menelaah peraturan perundang-undangan, wawancara, kontrak kerja serta berbagai teori dan konsep yang telah dirumuskan oleh ahli terkait topik pembahasan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Optimalisasi Kewenangan Dinas Perkim LH Padang Panjang Dalam Pengelolaan Sampah Ditempat Pembuangan Akhir (TPA) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Sampah merupakan isu penting khususnya di daerah perkotaan termasuk di Kota Padang Panjang yang selalu menjadi permasalahan dan dihadapi setiap saat. Akibat dari semakin bertambahnya jumlah penduduk, tingkat konsumsi masyarakat serta aktivitas lainnya maka bertambah pula sampah yang dihasilkan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kota-kota besar maupun kecil di Indonesia menghadapi masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang menimbulkan banyak gangguan terhadap lingkungan, tidak terkecuali di Kota Padang Panjang. Berdasarkan penjelasan tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang, maka kewenangan Pengelolaan Persampahan berada pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Beracun dan Berbahaya dan Pengendalian Pencemaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Perkim LH.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum;

komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.¹⁰

Di dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang melakukan penyusunan dokumen rencana induk dan study kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dimana Rencana Induk sebagaimana dimaksud memuat: pembatasan timbulan; pendauran ulang sampah; pemanfaatan kembali sampah; pemilahan sampah; pengumpulan sampah; pengangkutan sampah; golongan sampah; pemrosesan akhir sampah; dan pendanaan.

Selanjutnya, Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyatakan bahwa, penanganan sampah di Kota Padang Panjang diselenggarakan dengan lima (5) tahapan, yakni Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan Pemrosesan akhir. Sampah rumah tangga adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari masyarakat berbentuk padat yang berasal dari rumah tangga. Sedangkan, sampah sejenis rumah tangga adalah sampah yang memiliki sifat serta karakteristik seperti sampah rumah tangga tetapi tidak berasal dari rumah tangga. Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dinyatakan bahwa Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Huruf (e) dilakukan dengan menggunakan metode lahan urug terkendali (*Controlled landfill*), metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*), dan Teknologi ramah

¹⁰ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm.68

lingkungan. Dimana *sanitary landfill* adalah sistem pemusnahan sampah yang paling baik. Dalam metode ini, pemusnahan sampah dilakukan dengan cara menimbun sampah dengan tanah yang dilakukan selapis demi selapis. Dengan demikian, sampah tidak berada di ruang terbuka dan dampak negatif yang ditimbulkan sampah dapat diminimalisir.¹¹

Adapun pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah ini tentu banyak mengalami proses, baik itu berupa halangan dan juga tantangan dilapangan. Tantangan pertama berasal dari jumlah sampah itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, produksi jumlah sampah di Kota Padang Panjang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Jumlah sampah yang terus bertambah menjadi tantangan berat bagi para pelaksana kegiatan pengelolaan sampah. Hal ini tentu berdampak pada bagaimana pemerintah merespon serta mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah sedemikian rupa agar dapat mengimbangi meningkatkan jumlah produksi sampah yang diakibatkan oleh jumlah konsumsi masyarakat yang juga meningkat. Oleh karena itu pemerintah Kota Padang Panjang yang dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berupaya melakukan beberapa tindakan dalam upaya mengelola serta mengendalikan hasil buangan sampah Kota Padang Panjang.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, kegiatan dan operasional pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang khususnya di TPA sungai andok, yang menjadi wewenang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, khususnya Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Beracun dan Berbahaya, dan Pengendalian Pencemaran. Pada Tahun 2022 ini diakomodir oleh Program Pengolahan persampahan, dengan nama Sub kegiatan Penanganan sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengepulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir sampah di TPA/TPSA/ SPA Kabupaten/ Kota, yang alokasi anggaran-nya senilai Rp. 6.165.613.200,-.¹²

Hal ini berarti bahwa, Dinas Perkim LH melalui Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Beracun dan Berbahaya, dan Pengendalian Pencemaran memiliki kewenangan

¹¹ Elly Yoana Susanti, dkk. 2016. Analisis Faktor Penghambat penerapan Kebijakan Sanitary Landfill Di TPA Jatibarang Semarang Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. *Diponegoro Journal of Social and Political Of Science*

¹²Wawancara dengan Syafriman, staf pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Beracun dan Berbahaya dan Pengendalian Pencemaran pada Dinas Perkim LH pada 20 Juli 2022.

penuh dalam pengelolaan sampah khususnya di TPA Sungai Andok sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dengan support Anggaran untuk Tahun 2022 senilai ± Rp. 6 Milyar. Akan tetapi, pengelolaan sampah di lapangan belum terlaksana dengan baik, atau *dapat dikatakan belum optimal*, dimana masih terjadi timbunan sampah yang menggunung dan kapasitas TPA Sungai Andok yang sudah *Overload* sejak Tahun 2019.

2. Kendala Dalam Optimalisasi Kewenangan Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang Dalam Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Dan Upaya Penyelesaiannya

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa kendala dalam optimalisasi kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Dalam Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yaitu:¹³

- a. Peraturan tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Padang Panjang masih berupa Peraturan Daerah. Perda ini memang sudah berdiri sendiri dan tidak digabung dengan peraturan lainnya.
- b. Belum adanya peraturan walikota yang khusus mengatur lebih lanjut tentang pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan Pemrosesan akhir sampah, bahkan jika perlu sampai dengan adanya peraturan yang mengatur tentang pengomposan skala individual dan komunal. Dimana tentunya peraturan Walikota sangat diperlukan dalam pedoman teknis penyelenggaraan pengelolaan sampah dari mulai pedoman pemilahan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan

¹³wawancara dengan Bapak Syafriman Thaib, selaku Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah Beracun dan Berbahaya dan Pengendalian Pencemaran pada Dinas Perkim LH pada 20 Juli 2022.

sampah dari setiap jenis sumber sampah sampai dengan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

- c. *Waste management* (pengelolaan sampah) di Kota Padang Panjang tidak berjalan dengan baik, sampah rumah tangga masyarakat tidak dipilah. Padahal saat ini, sampah sudah dibagi dalam berbagai kategori yang berbeda, baik dari sisi daur ulangnya hingga pemilahan sampah di rumah tangga. Namun, hal ini tidak dilakukan, regulasi tidak berjalan dan ditegakkan, serta saat pengangkutan sampah juga tidak dipisah. Terkadang di tingkat rumah tangga masyarakat sudah sadar memilah sampahnya di rumah, tapi sayang, saat pengangkutan tetap saja petugas mencampurkannya kembali, dan menjadi satu sampai ke TPA (tempat pembuangan akhir), dan saat sampai di TPA tidak lakukan pemilihan lagi.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, upaya yang dilakukan oleh pengelola sampah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, yaitu mencakup 3 (tiga) hal pokok yang terdiri atas pembuat kebijakan, pelaksana dan pengawas kegiatan pengelolaan sampah. Pembuat kebijakan sistem pengelolaan sampah adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang serta Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran. Sedangkan, Pelaksana dan pengawas kebijakan dilakukan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Sampah.

Selain Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, juga sudah dikeluarkan beberapa peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan persampahan di Kota Padang Panjang dalam beberapa tahun terakhir yaitu:¹⁴

- a. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2012;
- b. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

¹⁴ Data Penelitian, Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang, Tahun 2022.

- c. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032;
- d. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- e. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Padang Panjang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Upaya yang dilakukan dalam pengurangan timbunan sampah di TPA Sungai Andok yaitu melalui beberapa kebijakan seperti: pelaksanaan Bank Sampah, Pengomposan dan Daur Ulang. Dimana Salah satu usaha dalam mewujudkan paradigma baru dalam pengelolaan sampah adalah dengan kegiatan daur ulang. Berdasarkan SNI 19-2454-2002, daur ulang adalah proses pengolahan sampah yang menghasilkan produk baru. Kegiatan daur ulang sampah terdiri dari kegiatan memilah, mengumpulkan, mengelompokkan sampah yang dilakukan oleh lapak/bandar, distribusi ke produsen daur ulang serta proses pembuatan produk daur ulang. Manfaat nyata dari kegiatan daur ulang adalah berkurangnya ketergantungan terhadap TPA sampah dan terciptanya peluang usaha bagi masyarakat dari pengelolaan sampah (usaha daur ulang dan pengomposan). Untuk menerapkan kegiatan daur ulang ini diperlukan data awal berupa komposisi dan potensi daur ulang sampah.¹⁵ Selain itu, pengelola sampah juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang dalam melaksanakan edukasi tentang pentingnya pengolahan sampah bagi siswa di sekolah-sekolah.¹⁶

¹⁵ Ruslinda, Y, Abuzar, S. S, Aziz, R. 2011. Timbulan, Komposisi dan Potensi Daur Ulang Sampah dari Berbagai Sumber di Kota Padang. *Jurnal Purifikasi* Vol. 11 Nomor 2.

¹⁶wawancara dengan Bapak Syafriman Thaib, selaku Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah Beracun dan Berbahaya dan Pengendalian Pencemaran pada Dinas Perkim LH pada 20 Juli 2022.

C. PENUTUP

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan sampah khususnya di TPA Sungai Andok sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Namun, kenyataan di lapangan pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang masih belum optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih terjadinya timbunan sampah yang menggunung dan kapasitas TPA Sungai Andok yang sudah *Overload* sejak Tahun 2019.

Adapun kendala dalam pengelolaan sampah di kota Padang Panjang yaitu belum adanya peraturan walikota yang khusus mengatur lebih lanjut tentang pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan Pemrosesan akhir sampah. Hendaknya Pemerintah Kota Padang Panjang segera membuat Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yaitu berupa Peraturan Walikota tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan sampah. Selain itu, diharapkan ada keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan sampah serta ada sosialisasi dari pengelola sampah mengenai kegiatan *Reduce* (Mengurangi); *Reuse* (Memakai kembali); *Recycle* (Mendaur ulang); serta *Replace* (Mengganti). Selanjutnya, diharapkan Program bank sampah dapat terus digalakkan, begitu juga dengan dorongan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah mulai dari pemilahan dan pewadahan sampah di sumber, pengaturan jadwal pengumpulan sampah, penabungan sampah, pembayaran retribusi yang dapat dilakukan dengan sosialisasi dan pemberian insentif dan disinsentif, pendampingan oleh instansi terkait dalam hal penerapan pengembangan sistem baik kegiatan pengurangan maupun penanganan sistem, sehingga sistem dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan serta evaluasi terhadap hasil kegiatan pengembangan sistem pengelolaan dapat dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sehingga *waste*

management (pengelolaan sampah) di Kota Padang Panjang dapat berjalan dengan baik dan timbunan sampah di TPA dapat dikurangi secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku-buku

Agoes Soegianto, 2010, *Ilmu Lingkungan: Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Surabaya: Airlangga University Press.

Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).

Umar Husein, 2005, *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Artikel

Elly Yoana Susanti, dkk. 2016. Analisis Faktor Penghambat penerapan Kebijakan Sanitary Landfill Di TPA Jatibarang Semarang Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. *Diponegoro Journal of Social and Political Of Science*.

Firsti, Listya Darfyolanda. 2016. Pengaruh Komposisi Bahan Baku (Sampah Organik Pasar, Ampas Tahu Dan Rumen Sapi) Terhadap Kualitas Dan Kuantitas Kompos. *Diploma thesis*, Universitas Andalas.

Krismansyah, F. 2017. "Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara". *Jurnal Sultan Ageng Tirtayasa* : Serang.

Rahardjo dan Geovani. 2015. Satuan Timbulan, Komposisi, Karakteristik dan Potensi Daur Ulang Sampah Non Domestik Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Teknik Lingkungan UNAND*. Vol. 12 (1): 27-37.

Ruslinda, Y, Abuzar, S. S, Aziz, R. 2011. Timbulan, Komposisi dan Potensi Daur Ulang Sampah dari Berbagai Sumber di Kota Padang. *Jurnal Purifikasi* Vol. 11 Nomor 2.

Susanti, E. Y., Dkk. 2016. "Analisis Faktor Penghambat penerapan Kebijakan Sanitary Landfill Di TPA Jatibarang Semarang Sesuai Dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah". *Journal Of Social And Political Of Science* : Diponegoro.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.